



P U T U S A N

NOMOR : 37/PID.B/2013/PN.SBB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara -perkara pidana, pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : HARYANTO Als EFEN AK ABDUL MUNIR
Tempat lahir : Mata
Umur / Tgl. lahir : 17 tahun / 24 Maret 1995
Jenis Kelamin : Laki - laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : RT.07 RW.04 Dusun Mata Kecamatan Tarano
Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar

Terdakwa berada dalam tahanan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2013 s/d 13 Februari 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 Februari 2013 s/d 23 Februari 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 21 Februari 2013 s/d 02 Maret 2013 ;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2013 s/d 12 Maret 2013 ;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2013 s/d 11 April 2013 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya AHMADUL KUSASI,SH. yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri Sumbawa Besar berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 37/Pid.B/2013/PN-SBB tanggal 07 Maret 2013 dan terdakwa juga didampingi oleh TAKDIR selaku Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Sumbawa Besar serta oleh walinya ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti ;

Telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya No.Reg.Perkara : PDM-41/SBSAR/2/2013, tertanggal 21 Maret 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Tunggal menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa HARYANTO ALS EFEN AK ABDUL MUNIR terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***Pencurian dengan Pemberatan*** sebagaimana yang didakwa melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ;
- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 4 (empat) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 karung gula pasir rafinasi dengan berat 50 kg merk Inti manis ;
 - 2 karung tepung terigu dengan berat masing-masing karung 25 kg merk lencana merah ;
 - 1 dus sabun detergen merk daia isi 12 biji ;
 - 4 bungkus biscuit kelapa merk Roma ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu KETUT WIDARTANA AK KETUT DEGUNG ;

- 4 Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan namun secara lisan hanya memohon keringanan hukuman bagi diri terdakwa dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari selain itu terdakwa masih mau melanjutkan sekolahnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagai berikut ;

Dakwaan :

Bahwa ia terdakwa HARYANTO ALS EFEN AK ABDUL MUNIR, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 19.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2013 setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Toko Agung Jaya Jalan Manggis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan, atau bahaya perang. Perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 19.00 bertempat di Toko Agung Jaya Jalan Manggis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa, berawal ketika terjadi kerusuhan dan aksi pembakaran took dan rumah warga keturunan Bali di Kota Sumbawa Besar, terdakwa dan sdr. Agus melintas di Jalan Manggis melihat banyak orang melakukan pembakaran dan pengerusakan di Toko Agung Jaya kemudian terdakwa meminta turun dari sepeda motor lalu terdakwa masuk ke dalam took mengambil 1 karung gula pasir rafinasi dengan berat 50 kg merk Inti manis, 2 karung tepung terigu dengan berat masing-masing karung 25 kg merk Lencana merah, 1 dus sabun detergen merk daia isi 12 bungkus, serta 4 bungkus biskuit kelapa merk roma dengan maksud untuk dimiliki oleh terdakwa lalu akan dijual, setelah itu terdakwa membawa semua barang tersebut ke kos Sdr. Iman Sagita Als Gito Ak Sudarmaji ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi Ketut Widartana Ak Ketut Degung mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU No. 3 tahun 1997 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 karung gula pasir rafinasi dengan berat 50 kg merk Inti manis ;
- 2 karung tepung terigu dengan berat masing-masing karung 25 kg merk lencana merah ;
- 1 dus sabun detergen merk daia isi 12 biji ;
- 4 bungkus biskuit kelapa merk Roma ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh petugas Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana yang termuat dalam Litmas tanggal 18 Februari 2013 No. Reg. : A2/07/II/SBW/2013 yang pada pokoknya berkesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orang tua Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana dan selama ini terdakwa selalu patuh pada perintah orang tua dan yakin bahwa terdakwa akan bisa dibina kembali dalam keluarga dan masyarakat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **SISWANTO** :

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 terjadi kerusuhan, pembakaran dan penjarahan terhadap warga keturunan Bali di Kota Sumbawa dan atas kejadian tersebut saksi melakukan pengembangan dan penyelidikan dibeberapa tempat ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang melihat di Kos saksi Iman Sagita di Desa Nijang, Kecamatan Untir Iwis Kabupaten Sumbawa menyimpan barang hasil jarahan maka pada tanggal 25 Januari 2013 saksi bersama saksi Siswanto dan saksi Abdul Razak mengamankan terdakwa bersama barang bukti ;
- Bahwa di kos saksi Iman Sagita ditemukan banyak barang jarahan namun barang yang diakui telah dijarah oleh terdakwa yaitu 1 karung gula rafinasi dengan berat 50 kg merk Inti manis, 2 karung tepung terigu dengan berat masing-masing 25 kg merk Lencana merah, 1 dus sabun detergen merk daia isi 12 biji dan 4 bungkus biskuit kelapa merk roma ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut di Toko Agung Jaya Jalan Manggis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa pemilik toko tersebut adalah Ketut Widartana Ak. Ketut Dengung ;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan perbuatannya dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut seorang diri ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang diakui oleh terdakwa telah diambilnya dari Toko Agung Jaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi **HARIRUSTAMAN** :

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 terjadi kerusuhan, pembakaran dan penjarahan terhadap warga keturunan Bali di Kota Sumbawa dan atas kejadian tersebut saksi melakukan pengembangan dan penyelidikan bersama rekan saksi Abdul Razak dan Siswanto ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang melihat di Kos saksi Iman Sagita di Desa Nijang, Kecamatan Untir Iwis Kabupaten Sumbawa menyimpan barang hasil jarahan maka pada tanggal 25 Januari 2013 saksi bersama saksi Siswanto dan saksi Abdul Razak mengamankan terdakwa bersama barang bukti ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kos saksi Iman Sagita ditemukan banyak barang jarahan namun barang yang diakui telah dijarah oleh terdakwa yaitu 1 karung gula rafinasi dengan berat 50 kg merk Inti manis, 2 karung tepung terigu dengan berat masing-masing 25 kg merk Lencana merah, 1 dus sabun detergen merk daia isi 12 biji dan 4 bungkus biskuit kelapa merk roma ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut di Toko Agung Jaya Jalan Manggis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa pemilik toko tersebut adalah Ketut Widartana Ak. Ketut Dengung ;
- Bahwa terdakwa mengakui melakukan perbuatannya dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut seorang diri ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang diakui oleh terdakwa telah diambilnya dari Toko Agung Jaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

3.Saksi A. RAJAK :

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 terjadi kerusuhan, pembakaran dan penjarahan terhadap warga keturunan Bali di Kota Sumbawa dan atas kejadian tersebut saksi melakukan pengembangan dan penyelidikan bersama rekan saksi Harirustaman dan Siswanto ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang melihat di Kos saksi Iman Sagita di Desa Nijang, Kecamatan Untir Iwis Kabupaten Sumbawa menyimpan barang hasil jarahan maka pada tanggal 25 Januari 2013 saksi bersama saksi Siswanto dan saksi Abdul Razak mengamankan terdakwa bersama barang bukti ;
- Bahwa di kos saksi Iman Sagita ditemukan banyak barang jarahan namun barang yang diakui telah dijarah oleh terdakwa yaitu 1 karung gula rafinasi dengan berat 50 kg merk Inti manis, 2 karung tepung terigu dengan berat masing-masing 25 kg merk Lencana merah, 1 dus sabun detergen merk daia isi 12 biji dan 4 bungkus biskuit kelapa merk roma ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut di Toko Agung Jaya Jalan Manggis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya ;
- Bahwa pemilik toko tersebut adalah Ketut Widartana Ak. Ketut Dengung ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengakui melakukan perbuatannya dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut seorang diri ;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti yang diakui oleh terdakwa telah diambilnya dari Toko Agung Jaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

4.Saksi **IMAN SAGITA ALS GITO AK SUDARMAJI :**

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 telah terjadi kerusuhan di Kota Sumbawa Besar, dimana terjadi aksi pembakaran rumah, toko dan tempat ibadah warga Bali serta penjarahan ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari terdakwa kalau di Toko Agung Jaya barang-barangnya bisa diambil karena pemiliknya tidak ada ;
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa di Toko Agung Jaya berupa 1 karung gula rafinasi dengan berat 50 kg merk Inti manis, 2 karung tepung terigu dengan berat masing-masing 25 kg merk Lencana merah, 1 dus sabun detergen merk daia isi 12 biji dan 4 bungkus biskuit kelapa merk roma ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik Toko Agung Jaya yaitu Ketut Widartana Ak. Ketut Degung ;
- Bahwa terdakwa menyimpan barang-barang tersebut di Kos saksi di Desa Nijang, Kecamatan Untir Iwis, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa barang-barang hasil jarahan terdakwa dan barang-barang hasil jarahan saksi rencananya akan kami jual ke Kabupaten Sumbawa Barat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umum yaitu :

5.Saksi **KETUT WIDARTANA AK KETUT DEGUNG :**

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 telah terjadi kerusuhan di Kota Sumbawa Besar, dimana terjadi aksi pembakaran rumah, toko dan tempat ibadah warga keturunan Bali serta penjarahan ;
- Bahwa saksi sebagai pemilik toko Agung Jaya yang beralamat di Jalan Manggis Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa toko dan rumah saksi habis dibakar dan dijarah oleh masa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang-barang yang diambil oleh terdakwa sebagai barang miliknya yaitu 1 karung gula rafinasi dengan berat 50 kg merk Inti manis, 2 karung tepung terigu dengan berat masing-masing 25 kg merk Lencana merah, 1 dus sabun detergen merk daia isi 12 biji dan 4 bungkus biskuit kelapa merk roma ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 19.00 wita telah terjadi kerusuhan, pembakaran dan penjarahan terhadap warga keturunan Bali di Kota Sumbawa ;
- Bahwa pada saat terdakwa melintas di depan Toko Agung Jaya di Jalan Manggis Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, terdakwa melihat banyak orang melakukan pengrusakan dan penjarahan di Toko tersebut sehingga terdakwa turun dari sepeda motor lalu ikut melakukan penjarahan di toko tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang yang terlihat tergeletak di halaman Toko yang sudah terbakar yaitu 1 karung gula rafinasi dengan berat 50 kg merk Inti manis, 2 karung tepung terigu dengan berat masing-masing 25 kg merk Lencana merah, 1 dus sabun detergen merk daia isi 12 biji dan 4 bungkus biskuit kelapa merk roma ;
- Bahwa kemudian terdakwa dengan menggunakan sepeda motor membawa barang-barang tersebut ke kos saksi Iman Sagita di Desa Nijang, Kecamatan untir Iwis, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan terdakwa jual dan uangnya akan terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah di Kelas 3 SMPN 2 Tarano ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, dan terdakwa masih mau melanjutkan sekolahnya ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- ⇒ 1 karung gula pasir rafinasi dengan berat 50 kg merk Inti manis ;
- ⇒ 2 karung tepung terigu dengan berat masing-masing karung 25 kg merk lencana merah;
- ⇒ 1 dus sabun detergen merk daia isi 12 biji ;
- ⇒ 4 bungkus biscuit kelapa merk Roma ;

yang mana barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa membenarkannya dan demikian juga Saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut pernah diambil dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan dan merupakan rangkaian satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan Bimas, orang tua, keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti, dimana setelah Hakim Tunggal menghubungkan dan menyesuaikan satu dengan yang lain bukti-bukti tersebut, dan telah pula dinilai cukup kebenarannya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 bertempat di Toko Agung Jaya di Jalan Manggis, Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 karung gula rafinasi dengan berat 50 kg merk Inti manis, 2 karung tepung terigu dengan berat masing-masing 25 kg merk Lencana merah, 1 dus sabun detergen merk daia isi 12 biji dan 4 bungkus biscuit kelapa merk roma ;
- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemilik Toko Agung Jaya yaitu Ketut Widartana Ak. Ketut Degung ;
- Bahwa barang-barang tersebut dibawa oleh terdakwa ke kos saksi Iman Sagita di Desa Nijang, Kecamatan Untir Iwis, Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan sepeda motor dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencananya barang-barang tersebut akan dijual terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa ;

- Bahwa pada saat terdakwa mengambil barang-barang tersebut di Kota Sumbawa terjadi kerusuhan, pembakaran, pengrusakan terhadap rumah, took serta tempat ibadah milik warga keturunan Bali ;
- Bahwa terdakwa masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan masih bersekolah di Kelas 3 SMPN 2 Tarano, Kabupaten Sumbawa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan kepersidangan, Hakim Tunggal akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil sesuatu barang ;
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
- 5 Pada waktu ada kebakaran letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang ;

1 Tentang unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” dalam pengertian hukum ialah setiap subyek hukum pendukung hak dan kewajiban baik berupa badan hukum maupun orang perorangan (person), yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARYANTO alias EFEN Ak. ABDUL MUNIR adalah merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban perorangan (person) yang sehat jasmani dan rohani dan mampu bertanggung jawab di depan hukum, sehingga bilamana pada saat ini Terdakwa diajukan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan suatu perbuatan pidana, maka unsur barang siapa yang dimaksud oleh aturan hukum adalah diri Terdakwa yang berdasar pemeriksaan di persidangan adalah benar sebagai orang yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini sehingga dengan demikian unsur barang siapa dimaksudkan dalam Pasal ini menurut Pengadilan telah terpenuhi ;

2 Tentang Unsur “Mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Mengambil sesuatu barang* adalah memindahkan barang kedalam penguasaannya, yang tadinya barang tersebut belum berada dalam penguasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan yang menerangkan bahwa terdakwa HARYANTO alias EFEN pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 sekitar jam 19.00 Wita bertempat di Toko Agung Jaya Jalan Manggis Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa telah masuk ke Toko Agung Jaya mengambil 1 karung gula pasir rafinasi dengan berat 50 kg merk Inti Manis, 2 Karung tepung terigu dengan berat masing-masing karung 25 kg merk Lencana Merah, 1 dus detergen merk Daia isi 12 bungkus, serta 4 bungkus biskuit kelapa merk Roma, kemudian barang-barang tersebut dibawa oleh Terdakwa bersama temannya yang bernama Agus ke rumah kost Iman Sagita sehingga barang-barang tersebut telah berpindah kedalam penguasaan Terdakwa. Sehingga dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang telah terpenuhi menurut hukum ;

3 Tentang unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini, juga telah ternyata bahwa 1 karung gula pasir rafinasi dengan berat 50 kg merk Inti Manis, 2 Karung tepung terigu dengan berat masing-masing karung 25 kg merk Lencana Merah, 1 dus detergen merk Daia isi 12 bungkus, serta 4 bungkus biskuit kelapa merk Roma seluruhnya adalah milik saksi Ketut Widartana Ak. Ketut Degung. Dengan demikian, unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi ;

4 Tentang unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* berarti setiap perbuatan penguasaan atas barang, atau melakukan tindakan atas barang seakan-akan sebagai pemiliknya, sedangkan ia bukan pemiliknya. Maksud akan memiliki barang itu terwujud dalam berbagai jenis perbuatan, misalnya menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubahnya dan sebagainya, pendeknya setiap penggunaan atas barang yang dilakukan pelaku seakan-akan sebagai pemilik, sedangkan ia adalah bukan pemilik. Dan oleh karena Hakim telah mendapatkan fakta bahwa terdakwa dipersidangan mengakui kalau barang-barang tersebut sedianya akan dijual oleh terdakwa dan uangnya rencananya akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan untuk kepentingan pribadinya, maka Hakim berpendapat bahwa unsur “*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” juga telah terpenuhi ;

5 Tentang unsur “Pada waktu ada kebakaran letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta bahwa, pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2013 terjadi keributan dan aksi pembakaran toko dan rumah warga keturunan Bali di Kota Sumbawa dan pada saat itulah banyak orang yang memanfaatkan situasi dengan melakukan pengrusakan dan pembakaran lalu masa melakukan penjarahan / mengambil barang-barang milik warga keturunan Bali termasuk yang dilakukan Terdakwa HARYANTO alias EFEN Ak. ABDUL MUNIR telah mengambil barang-barang sebagaimana telah diuraikan diatas milik dari saksi Ketut Widartana Ak. Ketut Degung. Dengan demikian menurut Hakim unsur ini telah pula terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 193 (1) KUHAP dan selama proses pemeriksaan dipersidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf ataupun pembenar atau dengan kata lain tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan maupun sifat pidana tersebut, maka oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal sesuai dengan kadar kesalahannya ;

Menimbang, bahwa seperti diketahui tujuan dari hukuman bukanlah semata-mata dimaksudkan untuk balas dendam dan menyengsarakan, akan tetapi juga dimaksudkan untuk membina dan mendidik agar masa mendatang terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa selain dengan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman, Hakim Tunggal perlu mempertimbangkan pula hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan hukuman bagi terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada hal-hal yang memberatkan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa masih bersekolah dan masih mau melanjutkan sekolahnya ;
- Terdakwa masih tergolong anak-anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa belum menikmati hasil curiannya ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala sesuatu seperti tersebut di atas maka sudah adil dan tepatlah kiranya apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 222 (1) KUHP, oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-2 KUHP jo. UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan pasal-pasal dari Peraturan perundangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Terdakwa **HARYANTO alias EFEN Ak. ABDUL MUNIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** ;
- 2 Menghukum Terdakwa **HARYANTO alias EFEN Ak. ABDUL MUNIR** oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan** ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 karung gula pasir rafinasi dengan berat 50 kg merk Inti manis ;
 - 2 karung tepung terigu dengan berat masing-masing karung 25 kg merk lencana merah ;
 - 1 dus sabun detergen merk daia isi 12 biji ;
 - 4 bungkus biscuit kelapa merk Roma ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **KETUT WIDARTANA AK KETUT DEGUNG** ;

- 6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal pada hari : **SENIN, Tanggal 25 Maret 2013** oleh **FATRIA GUNAWAN, SH.** sebagai Hakim Tunggal. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh **NETTY NATALINA** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **DITA RAHMAWATI, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar dan **TAKDIR** selaku Petugas Balai Pemasyarakatan Klas II Sumbawa Besar, di hadapan terdakwa serta orangtuanya.-

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

A D H A N

SH.

FATRIA GUNAWAN,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)